



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 2 Maret 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Januari 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bontosua, RT.001/RW.003 Kelurahan Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 2 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Nomor 444/Pdt.G/2019/PA Pare., tanggal 2 Oktober 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 962/52/X/2009, tertanggal 8 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.457/Pdt.G/2019/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Selumit Pantai, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selama kurang lebih 6 tahun lamanya, kemudian bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat dengan bertempat tinggal di Jalan Bontosua, RT.001/RW.003 Kelurahan Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat orangnya temperament yang selalu marah-marah meskipun persoalan biasa;
 - b. Tergugat sering membuang atau melempar sesuatu jika di hidangkan makanan atau minuman oleh Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata tidak perawan dan tidak bisa memberi keturunan;
 - d. Tergugat tidak menghiraukan Penggugat jika Penggugat sakit, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk kerja di sawah;
 - e. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, seperti bir
 - f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang menagih Utang ke rumah sedangkan Penggugat tidak pernah tahun penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - g. Tergugat sering main judi togel (kupon putih)
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 disebabkan karena

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkata kasar dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman keluarga Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Februari 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan 3 minggu lamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Sumarni binti Rustam**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. Ilyas, dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 24 Oktober 2019, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalili-dalil gugatannya.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 8 Oktober 2009;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Selumit Pantai Kota Tarakan kemudian pindah di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah marah, jika ada persoalan Tergugat langsung tinggalkan rumah;
- Bahwa tidak benar Tergugat melemparkan makanan atau minuman jika dihidangkan, pernah sekali Tergugat buat kopi dan mengaduk kopi, kemudian Penggugat datang mau mengaduk kopi dan gelasnya tersentuh sehingga kopi tersebut tumpah;
- Bahwa benar Tergugat pernah bilang tidak mungkin ada orang dikembalikan perawannya, karena malam itu sekitar jam satu malam Tergugat menelpon Penggugat dan Tergugat mendengar ada laki-laki di sampingnya berbicara dan ketawa sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat marah sehingga kata-kata tersebut keluar;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghiraukan jika Penggugat sakit, bahkan Tergugat melarang Penggugat bekerja;
- Bahwa benar Tergugat mengkonsumsi minuman keras tapi sebelum menikah dengan Penggugat, dan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat,

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi minum minuman keras;

- Bahwa tidak benar Tergugat punya utang dan xxxxx xxx penagih datang ke rumah;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering main judi, Tergugat hanya menjual kupon dan Tergugat sebagai pendedar kupon tapi tidak ikut main;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 tidak benar Tergugat berkata kasar, namun waktu itu Tergugat berboncengan dengan Penggugat ke Parepare karena orang tua Penggugat sakit dan pada waktu Tergugat mau pulang ke Bone, Penggugat tidak mau ikut pulang dan Penggugat katakan kepada Tergugat bahwa Penggugat nanti menyusul satu minggu kemudian, namun Penggugat tidak datang, dan Tergugat menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau pulang ke Bone;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Dalam rekonsensi

Bahwa Tergugat semula (dalam konvensi) akan mengajukan gugatan balik sehingga Tergugat semula disebut Penggugat dalam rekonsensi dan Penggugat semula (dalam konvensi) disebut Tergugat dalam rekonsensi.

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah yang berada di Kalimantan, namun rumah tersebut telah dijual dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut di pegang oleh Tergugat dan sudah digunakan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya masih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat uang sejumlah Rp30.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa uang hasil penjualan rumah di Tarakan/Kalimantan kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi

Penggugat tetap pada gugatan;

Dalam rekonsensi

- Bahwa benar uang penjualan rumah di Tarakan/Kalimantan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Bayar uang kepada Akbar (adik Penggugat) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang digunakan beli motor dan barasanji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang digunakan gadai sawah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sudah ditebus oleh pemilik sawah dan uangnya diambil oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa sisa Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dipakai untuk bangun rumah di Bone dan Penggugat pakai untuk belanja rumah tangga, dan sekarang uang tersebut sudah habis digunakan;

Bahwa atas replik Penggugat konvensi /dan jawaban rekonsensi tersebut, Tergugat konvensi mengajukan Duplik dan replik rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

Tergugat tetap pada Jawaban;

Dalam rekonsensi

- Bahwa uang Akbar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah utang Tergugat bukan utang Penggugat karena uang tersebut diambil tidak sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa benar untuk gadai sawah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa yang dibelikan motor adalah uang sendiri Penggugat dan bukan uang dari harga rumah yang dijual di Tarakan/Kalimantan;
- Bahwa uang yang dipakai membangun rumah di Bone hanya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dipakai belanja rumah tangga adalah uang hasil kebun;
- Bahwa sisa uang yang dipegang Tergugat masih ada Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam rekonsensi

- Bahwa uang Akbar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penggugat sendiri yang datang ke Kantor Bosnya Akbar untuk ambil uang tersebut;
- Bahwa untuk pembelian motor, uang saku hanya ada Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian ditambahkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya barsanji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk biaya pembangunan rumah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipakai untuk belanja keperluan rumah tangga, karena penghasilan Penggugat sebagai petani yang diberikan kepada Tergugat hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensinyanya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 962/52/X/2009, tanggal 08 Oktober 2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi I **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah menantu saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tarakan kemudian pindah ke Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan Februari 2019 ibu kandung Penggugat (saksi) lagi sakit, Penggugat dan Tergugat datang dari Bone dan bermalam tiga malam di rumah saksi dan ketika Tergugat mau pulang ke Bone, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Saya masih mau tinggal karena ibu saya masih sakit", kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Kalau mau tinggal, tinggal saja selamanya" kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah dua minggu kemudian Tergugat datang ke rumah saksi dengan tiga motor yakni 6 orang, Tergugat langsung memanjat rumah saksi dan satu orang menjaga di pintu, dan setelah Tergugat masuk rumah, Penggugat lari turun dan dikejar sama Tergugat dan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Penggugat didapat Tergugat, Tergugat menjambak rambut Penggugat dan ketika itu saksi berkata “meninggal anakku”;

- Bahwa pada tengah malam setelah kejadian tersebut, Tergugat bersama teman-temannya kembali ke Bone sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saudara Tergugat pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi II **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, adalah tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- _ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tarakan kemudian pindah ke Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan Februari 2019 pada saat ibu Penggugat sakit, Penggugat dan Tergugat datang dari Bone ke Parepare, kemudian Penggugat mengantar ibu Penggugat ke rumah sakit dan setelah pulang dari rumah sakit terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Bone namun Penggugat mengatakan “nanti saya menyusul karena ibu saya sakit”, kemudian setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi III **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah kakak ipar saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tarakan kemudian pindah ke Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa pada bulan Februari 2019 ibu kandung saksi/ibu kandung Penggugat lagi sakit, Penggugat dan Tergugat datang dari Bone dan bermalam tiga malam di rumah ibu dan ketika Tergugat mau pulang ke Bone, terjadi pertengkaran karena Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Bone namun Penggugat tidak pulang karena ibu masih sakit, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat tinggal saja selamanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah dua minggu kemudian saksi melihat sendiri Tergugat datang dari Bone dengan enam orang bersama kakaknya kemudian Tergugat masuk ke rumah dan memanjat masuk ke kamar, kemudian Penggugat keluar dari kamar dan dikejar oleh Tergugat dan setelah didapat rambut Penggugat dijambak oleh Tergugat;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat bersama teman-temannya kembali ke Bone sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan ke tiga orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengejar dan menjambak rambut Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam konvensi dan dalam rekonvensi baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengembalikan uang yang diminta Tergugat karena uang tersebut telah habis digunakan sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap menuntut uang tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat untuk kembalikan kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Drs. Ilyas. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir Maret 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat orangnya temperament yang selalu marah-marah meskipun persoalan biasa, Tergugat sering membuang atau melempar sesuatu jika di hidangkan makanan atau minuman oleh Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata tidak perawan dan tidak bisa memberi keturunan, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat jika Penggugat sakit, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk kerja di sawah, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, seperti bir, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang menagih Utang ke rumah sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut, Tergugat sering main judi togel (kupon putih) dan pada tanggal 18 Februari 2019 terjadi

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berkata kasar dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati dan sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lebih dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada xxxxx xxxnya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian yaitu mengenai perkawinan dan telah tinggal bersama serta selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Tegugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu mengenai alasan Penggugat untuk diceraikan karena menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah marah-marah dan menjambak rambut Penggugat, dan jika Tergugat marah, Tergugat tinggalkan rumah sementara, Tergugat tidak lagi minum-minuman keras, Tergugat hanya menjual kupon togel tetapi tidak ikut main judi togel, dan benar pada bulan Februari 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada waktu Penggugat dan Tergugat ke Parepare dirumah orang tua Penggugat dan ketika Tergugat mau kembali ke Bone Penggugat tidak mau ikut dan mengatakan kepada Tergugat nanti satu minggu kemudian saya menyusul, akan tetapi setelah satu minggu Penggugat tidak datang sehingga Tergugat datang menjemput tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat, dan benar sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat kemudian Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik duplik yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan tiga orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan ketiga saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi kesatu, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan saksi ketiga Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa pada bulan Februari 2019 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada saat ibu Penggugat sakit Penggugat dan Tergugat datang dari Bone dan membawa ibu Penggugat ke rumah sakit, dan setelah pulang dari rumah sakit Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Bone namun Penggugat mengatakan nanti saya menyusul karena ibu masih sakit namun Tergugat mengatakan kalau mau Penggugat tinggal, tinggal saja selamanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan bahwa setelah dua minggu kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan enam orang termasuk kakak Tergugat dan Tergugat langsung masuk rumah dan Tergugat memanjat masuk kamar sehingga Penggugat keluar dari kamar dan dikejar oleh Tergugat dan setelah didapat Tergugat menjambak rambut Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat yang menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi merupakan fakta peristiwa, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat yang menerangkan bahwa selama ini ketiga saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat juga merupakan fakta peristiwa, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan bukti, oleh karena Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat menyaksikan sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan juga memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di muka, dihubungkan bukti Peggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 08 Oktober 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga/orang dekat Penggugat, serta melalui proses mediasi oleh mediator tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa *kemudharatan* kepada kedua belah pihak, sehingga untuk mencegah *kemudharatan*, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذاشئتعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonsensi bersama dengan jawaban Konvensi terhadap Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konvensi, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil penjualan rumah bersama di Tarakan/Kalimantan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun yang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah habis digunakan jadi sisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipegang Tergugat, sehingga Penggugat mohon Tergugat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang penjualan rumah di Tarakan/Kalimantan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Bayar uang kepada Akbar (adik Penggugat) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Digunakan beli motor dan barasanji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Digunakan gadai sawah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sudah ditebus oleh pemilik sawah dan uangnya diambil oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonnensi;
- Bahwa sisa Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dipakai untuk bangun rumah di Bone dan Penggugat pakai untuk belanja rumah tangga, dan sekarang uang tersebut sudah habis digunakan; .

Menimbang, bahwa dalam replik, Penggugat menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa uang Akbar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah utang Tergugat bukan utang Penggugat karena uang tersebut diambil tidak sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa benar untuk gadai sawah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa yang dibelikan motor adalah uang sendiri Penggugat dan bukan uang dari harga rumah yang dijual di Tarakan/Kalimantan;
- Bahwa uang yang dipakai membangun rumah di Bone hanya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dipakai belanja rumah tangga adalah uang hasil kebun;
- Bahwa sisa uang yang dipegang Tergugat masih ada Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa uang Akbar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penggugat sendiri yang datang ke Kantor Bosnya Akbar untuk ambil uang tersebut;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian motor, uang saku hanya ada Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian ditambahkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya barsanji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk biaya pembangunan rumah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya tinggal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipakai untuk belanja keperluan rumah tangga, karena penghasilan Penggugat sebagai petani yang diberikan kepada Tergugat hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai sisa uang hasil penjualan rumah bersama yang di Tarakan/Kalimantan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah Tergugat pantas dibebani untuk mengembalikan sisa uang penjualan rumah bersama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, sehingga Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka dia harus membuktikannya, oleh karenanya maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk menguatkan haknya namun Penggugat dalam persidangan tidak menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **30 Desember 2019 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadilawal 1441 Hijriyah.**, Oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haderiah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra Hj. Hadira.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haderiah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.444/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)